

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT SATRIA MEGA KENCANA TBK

Nomor : 73.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-08-2023 (tujuh Juri cuar bu dué puluh tiga). ----

Saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,
Magister Konservasi, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan

dihadir oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan -----
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini -----

-Atas permintaan Direksi PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk, berkedudukan di

Jakarta Selatan, perkantoran pusat di Jalan Panglima Polim Raya nomor 28, -----
Pu'o-Kebayoran Baru (Untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan
seluruh anggaran dasarnya diriuat dalam akta yang dibuat oleh saya, Notaris,

tertangkal 08-11-2018 (delapan November dua ribu delapan belas), nomor 18,

yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya nomor

AHU-0024957 AH 01 02 TAHUN 2018 dan pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0282695 keduanya tertangkal --
09-11-2018 (sembilan Novermber dua ribu delapan belas), -----

- bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan.-----

- saya, Notaris tertangkal 08-01-2019 (delapan Januari dua ribu sembilan-----

belas), nomor 8, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam Suratnya, tertangkal 01-02-2019 (satu Februari dua ribu sembilan
belas), nomor AHU-AH.01.03-0065975. -----



- saya, Notaris, tertanggal 28-05-2019 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan belas), nomor 306, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2019 (dua puluh lima Juni dua ribu sembilan belas), nomor AHU-0032673 AH.01.02.TAHUN 2019;
- saya, Notaris, tertanggal 23-03-2020 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh), nomor 156, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tertera dalam Suratnya, tertanggal 26-03-2020 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0163267;
- saya, Notaris, tertanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh), nomor 226, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tertera dalam Suratnya, tertanggal 18-08-2020 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0351648;
- FERRY SANJAYA, Sarjana Hukum, pengganti saya, Notaris, tertanggal 04-09-2021 (empat Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor 37 yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tertera dalam Suratnya, tertanggal 18-08-2021 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor AHL-AH.01.03-0437321;
- dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir yang dituliskan dalam akta yang dibacakan di hadapan saya, Notaris, tertanggal 24-08-2021 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor 188, yang pemberitahuan perubahan catatan Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi



Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana tercantum dalam Suratnya, bertanggal 07-09-2021 (tujuh September
dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0445167

-Berada di Jalan Ponglima Polim nomor 28, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan

-Untuk membuat Bantah Acara dari apa yang dibacakan dan diputuskan dalam
Rapat Umum Penegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut 'Rapat
Perseroan'), yang diadakan pada hari ini.

-Perda Rapat hadir dan oleh karena itu berada di hadapan saya, Notaris dengan
dihadiri oleh para sahak

1. Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS lahir di Jakarta, pada tanggal
29-08-1994 (dua puluh sembilan Agustus seibu sembilan ratus sembilan
dua puluh empat) Wirausaha Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, Jalan Sekolah Duta Rayo TC 6, Rukun Tetangga 003
Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Keboycoran
I am, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3279042908940005,

-Menurut keterangananya dalam hal ini bertindak selaku:

- a. Komisaris Utama Perseroan,
- b. Pemegang 247.967.600 (dua ratus empat puluh tujuh juta sebelas
ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus) saham dalam Perseroan;

2. Nyonya MARTINELLY lahir di Bangka, pada tanggal 01-08-1979 (satu
Agustus seibu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan Jalan
Kampung Melayu Kecil III/22, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009,
Kelurahan Bukit Curi, Kecamatan Tebet pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3174014108750007;
-Menurut keterangananya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama
Perseroan,

3. Nyonya INDAH SARI PUSPITA, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-02-1989 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Karyawati Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Tanjung III Nomor 15 Taman Cimanggu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga C12 Kelurahan Kecungwaning, Kecamatan Tanah Sareal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 317103620880001, untuk sementara berada di Jakarta
- Menurut keterangan saya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermetoda cukup, tertanggal 05-06-2023 (lima Juni dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada mirura akta saya, Notaris. Fortangga Harr ni, nomor 72 dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama Tuan HERMAN HERRY ADORANACUS, lahir di Ende Flores, pada tanggal 26-11-1962 (dua puluh enam November seribu sembilan ratus enam puluh dua), Karyawati Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok Jalan Puncak Pasanggrahan VIII/28 OC 13 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 018, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276092611920002.
- dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 250.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham dalam Perusahaan;
4. Masyarakat, sebanyak 488.865.700 (empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus) saham dalam Perusahaan.
- demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada mirura akta ini.
- Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris. penghadap yang satu oleh penghadap yang lain.



-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dan yang berhalangan hadir dalam Rapat dan para profesional yang membantu terselenggaranya Rapat. Selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan bahwa

Tata Tertib untuk Rapat adalah sama dengan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diselenggarakan sebelumnya. Oleh karenanya, tidak akan dibacakan kembali Tata Tertib Rapat tersebut.

-Selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelesaian Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan sesuai dengan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Nomor 162/SMK-SK/Dekom/V-2023 tanggal 07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

-Selanjutnya Pembawa Acara mempersiapkan Tuas STEVANO RIZKI ADRANACUS, selaku Komisaris Utama Perseroan untuk memimpin Rapat.

-Tuas STEVANO RIZKI ADRANACUS, menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020 dan sesuai dengan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Nomor 162/SMK-SK/Dekom/V-2023 tanggal 07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), selaku Komisaris Utama Perseroan, berhak sebagai Pimpinan Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada seluruh peserta Rapat bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dan juga secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yaitu Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") yang dapat diakses melalui fasilitas Akses Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKses.KSEI").

-Bawa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK.16/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan telah: -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') melalui Surat Perseroan Nomor 122/SMK-OJK/V/2023 tanggal 14-04-2023 (enam belas April dua ribu dua puluh tiga); -----
- b. Memberitahukan mengenai perubahan mata acara Rapat kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor 141/SMK-OJK/V/2023 tanggal 09-05-2023 (sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga); -----
- c. Memberitahukan mengenai perubahan mata acara Rapat kepada CJK melalui Surat Perseroan Nomor 146/SMK-OJK/V/2023 tanggal 16-05-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga); -----
- d. Melakukan pengumuman Rapat melalui situs web KSEI (aplikasi eASY KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 28-04-2023 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh tiga); -----
- e. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 16-05-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga) melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat; serta-----
- f. Melakukan ralat pemanggilan Rapat pada tanggal 26-05-2023 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga) melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk memeriksa dan memastikan keabsahan Rapat -----

-Kemudian saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat, maka berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagai berikut -----



-Untuk Mata Acara Pertama Rapat, berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (disebut tujuh puluh) tentang Perseroan Terbatas ('UUPT'):

b. Pasal 42 huruf a POJK 15/2020
yaitu Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasanya paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat

-Untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga Rapat berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 88 ayat 1 UUPT,

b. Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020:
yaitu Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Setelah memeriksa:

- Daftar Pemegang Saham per tanggal 15-06-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga) pukul 18.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;

- Daftar Hadir para pemegang saham atau kuasanya yang diterima dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; serta -

- Keabsahan dan surat-surat kuasa yang diberikan, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 996.633.300 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) satam atau mewakili 99,63%

(sembilan puluh sembilan coma enam delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.000.000.075 (satu miliar tujuh puluh lima) saham dan keteranya ketentuan quorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku telah dipenuhi sehingga Rapat adalah sah penyelenggarannya, dengan demikian perlu mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat serta semua itu akan dicatat dalam Berita Acara Rapat --

-Selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua persyaratan untuk menyelesaikan Rapat telah dipenuhi maka Rapat ditetaskan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat selanjutnya Rapat ditetaskan dibuka dengan resmi pukul 16.53 (enam belas kewal lima puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan sebelum Rapat -----

-Sesuai dengan airmanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut --

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Perubahan

Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBUI) tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 (cua ribu dua puluh satu) tentang Penerapan Pengelolaan Berbasis Risiko -----
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Perubahan

Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.-----
3. Persetujuan atas peregasan susunan pemegang saham Perseroan -----



-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa prosedur dalam Rapat adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah disediakan melalui QR (Quick Response) Code di meja registrasi kehadiran dan sebelumnya telah diungkapkan serta dapat diunduh pada situs web Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah sebagaimana telah dibacakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diselenggarakan sebelum Rapat. Oleh karenanya tidak akan dibacakan kembali hal tersebut.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Nyonya MARTINELLY selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan mata acara pertama Rapat. --

-Nyonya MARTINELLY menjawab dengan mata acara pertama Rapat, yaitu: -----

-Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. -----

-Nyonya MARTINELLY menyampaikan bahwa Perseroan hendak melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2020 (dua ribu dua puluh) guna disesuaikan dengan usaha Perseroan yang lebih spesifik sesuai kategori KBLI 68111 68120, 68130 64200 dan 68200 serta hal ini tidak menban kegiatan usaha utama Perseroan. -----

Adapun perubahan usulan Pasal 3 pada Anggaran Dasar Perseroan dapat dilihat di slide presentasi dan termaktub dalam Lampiran 1. -----

- Selepas penjelasan dari Nyonya MARI NLLLY, jalan-jalannya Rapat dikembaraikan kepada Pimpinan Rapat -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fizik ataupun elektronik dan sedan ter registrasi, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----
- Se antaranya saya, Notaris, menyampaikan bahawa tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahawa oleh kerana tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----
- Selanjutnya diusulkan kepada Rancangan untuk memutuskan -----
- I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai -----
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan -----
 - II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substansi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menyalangkan keputusan tersebut dalam akta akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan termasuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi yang berwajib, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan sudah terregistrasi dipersilahkan segera memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY KSEI, dimohon untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain dan menyertakan surat suara kepada petugas Rapat. -----

Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasanya selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: - -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju; -----

-Tidak terdapat suara abstain; -----

Selanjutnya saya Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarat untuk mufakat atau suara bulat mencapai ujulan keputusan tersebut. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Nyonya MARTINELLY seaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan mata acara kedua Rapat -----

-Nyonya MARTINELLY melanjutkan Rapat dengan mata acara kedua Rapat, ya iu. -----

-Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman, laporan keuangan Perseroan. ---

-Nyonya MARTINELLY menyampaikan bahwa berkaitan dengan mata acara Rapat, disampaikan bahwa menurut pada ketentuan Pasal 20 ayah 1 dan Pasal

20 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/P0JK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik maka Perseroan akan melakukan perubahan atas Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan yang mana terkait dengan modus pengumuman, sehingga Perseroan wajib melakukan penyampaian Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek

Adapun perubahan usulan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dapat dilihat di slide presentasi dan termaktub dalam Lampiran II

-Setelah penjelasan dari Nyonya MARTINETI Y, jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik dan sudah terregistrasi, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat

-Seanjurnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan Usulan Kepulusan Rapat

Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk menutupkan

- I. Meryetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan,
| mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
| substansi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
| sehubungan keputusan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk
| menyatakan/menugangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
| di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali
| ketentuan Pasal 17 ayat 5 atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan
|

secara keseluruhan termasuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang di syaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyiapkan pembentahan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindak lanjut yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----- .

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan sudah terregistrasi, dipersilahkan segera memberikan pilhan suara melalui aplikasi eASY KSE ----- .

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, ketua kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilhan suara melalui aplikasi eASY KSE, dimohon untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat ----- .

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasanya selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY KSE adalah sebagai berikut ----- .

-Tidak terdapat suara tidak setuju; ----- .

-Tidak terdapat suara abstain; ----- .

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat. ----- .

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat menyentuh usulan keputusan tersebut ----- .

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Nyonya MARTINELLY selaku Direktur ----- .

Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan mata acara ketiga Rapat -----

-Nyonya MARTINELLY melanjutkan Rapat dengan mata acara ketiga Rapat, yaitu -----

-Persetujuan atas penegasan susunan pemegang saham Perseroan-----

-Nyonya MARTINELLY menyampaikan bahwa berkaitan dengan mata acara Rapat, disampaikan bahwa Perseroan hendak menegaskan susunan pemegang saham Perseroan dengan tetap mencantumkan para pemegang saham penting pada susunan pemegang saham utama Perseroan, dengan memperbaikkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku dibidang pasar modal -----

-Selanjutnya dalam Rapat Hendak diujuk penegasan dan peretapan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Rapat dan untuk mempermudah dalam penyusunannya maka catatan susunan pemegang saham yang digunakan adalah berdasar dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06-06-2023 (enam juli dua ribu dua puluh tiga) berdasarkan surat dari PT Admira Jasa Korporasi, setaku Biro Administrasi Efek Perseroan, tertanggal 07-06-2023 (tujuh juni dua ribu dua puluh tiga), nomor: OPR-0502/AJK/062023 bahwa susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana ditampilkan pada slide dan teraktub dalam Lampiran III. -----

-Setelah penjelasan dari Nyonya MARTINELLY, jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat ----- . -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasanya, bek yang hadir secara fisik maupun elektronik dan sudah terregistrasi dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat maka Rapat dilanjutkan dengan

- membacakan usulan keputusan Rapat -----
- Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan -----
- Meregasikan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----- 06-06-2023 (enam Juni dua ribu dua puluh tiga) atau langgar lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan -----
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk mendapatkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuntungkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk menyusun keambilan susunan para pemegang saham Perseroan, serta cengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06-06-2023 (enam Juri dua ribu dua puluh tiga) atau langgar lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwawancara, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bag para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan suatu leregistrasi, dipersilahkan segera memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----
- Bag para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa cengar pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, dimohon untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau absen dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat -----

-Ademun hasil pengambilan keputusan dan pernegang saham atau kuasanya selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

-Tidak terdapat suara tidak setuju -----

-Tidak terdapat suara abstain -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pernegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan selesainya Mata Acara ke-3 (ketiga) tadi, maka Rapat telah dibicarakan dan disepakati setiap mata acara Rapat, dan selanjutnya Rapat diakhiri pada pukul 17.08 (tujuh belas lewat delapan menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenulirnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- · DEMIKIAN AKTA INI · -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi, -----

1. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal 26.06.1980 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon

Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan
Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3171036006800012

2. Nona MELISA SALIM, Sanjana Hukum, lahir di Ujung Pandang, pada ...
tanggal 06-02-1997 (lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh
lujuh), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Barat, Perumahan Casa Jardin Blok F1 nomor 5, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedung Kali Angke, Kecamatan
Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
7371014502970003
- keduanya karyawan pada kantor Notaris.
- Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu
Ucita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris dan para saksi.
- Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggaris.
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

07 JUN 2023



**Usulan Perubahan Pasal 3 AD****MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Peraturan ini adalah berusaha dalam bentang:
- real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
 - kegiatan pemroses;
 - kegiatan industri;
 - aktivitas perusahaan holding; dan
 - real estat atau hasil jasa (fee) atau kontrak.

2. Tujuan menciptakan maksud dan tujuan tersebut di atas Peraturan dapat melaksanakan pengelolaan usaha sebagai berikut:

i. Kegiatan usaha sejauh yaitu

a. Real Estat yang dimiliki Sendiri atau Disewa.

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewahan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa seperti bangunan apartemen, bangunan rumah dan bangunan non berasa. Seperi fasilitas penitipan/tujuh/teng, mall/pusat perbelanjaan dan fasilitas serta penyewaan rumah dan hal atau apartemen dengan atau tanpa perabot untuk digunakan secara permanen, baik dalam durasi atau tetap. Terhadap kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dipergunakan untuk jual penjualan ruang-ruang di pedesaan, pembagian real estat kepada tanah bagi tanah pengembangan tanah atau pengembangan kawasan rumah untuk rumah yang ada diundah-cetak dengan kode Klasifikasi Baku Bangunan Utama (KBLU) 88111.

Usulan Perubahan Pasal 3 ADb. Kegiatan Pemrosesan

Kelompok ini mencakup pengolahan usaha dengan laas sekitar-kurangnya 100 (seratus) hektar luas tanah dilengkapi dan membagi lahan besar menjadi satuan-satuan sampai akhir tingkatnya derentu, membangun atau menyediakan sarana-sarana simpan untuk pembangunan usaha serupa dan prasaranan infrastruktur yang berkaitan dengan persyaratan yang tidak diperlukan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha dan persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk kegiatan administrasi usaha keluarga pertama.

c. Kegiatan Industri

Kelompok ini mencakup pengolahan usaha dengan laas sekitar-kurangnya 50 (lima puluh) hektar diatas tanah yang daekan kawasan tempih demikian lagi yang dilengkapi dengan sarana dan prasaranan peningkatan yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh persyaratan kawasan industri yang telah memiliki laas kawasan industri. Terhadap pengembangan dalam kawasan industri derentu untuk usaha minyak, kecil, dan menengah pada rendah 5 (lima) hektar dalam satu kawasan, dengan kode KBLU 88130.

d. Aktivitas Perusahaan Holding

Kelompok ini mencakup kegiatan dan pemeliharaan holding (holding company), yaitu penyebaran yang menghubungkan dari sekelompok perusahaan subordinari dan kegiatan ditinjau seluruh kepentingan kelompok tersebut. "Holding Contingent" tidak terdiri dalam kegiatan usaha perusahaan subordinari. Kegiatannya mencakup jasa yang disertai penaraf (certification) dan peranting (negotiations) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan dengan kode KBLU 884200.

Usulan Perubahan Pasal 3 ADi. Kegiatan usaha sejauh:

Real Estat Atas Dasar Biaya Jasa (Fee) Atau Kontrak

Kelompok ini mencakup kegiatan perekalan real estat atas dasar Biaya Jasa atau Kontrak termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti agen dan makelar real estat, peranting pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar biaya jasa atau kontrak pengelolaan real estat atas dasar biaya jasa atau kontrak, jasa manajemen real estat dan agen pemegang wewenang real estat dengan kode KBLU 88200.



Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua



Mengubah Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan:

Pasal 17 ayat 5 :

Semula :

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Menjadi :

5. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



Penjelasan Mata Acara (Lanjutan)

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

No.	Pemegang Saham Shareholder	Kepemilikan Ownership	Jumlah Saham Number of Shares
1.	Harman Henry Adranecus	26%	260.000.000
2.	Stevano Ricki Adranecus	24,6%	247.367.600
3.	Vorony Kristiani	9,9%	99.000.000
4.	Cindy Angelina Adranecus	0,10%	1.000.000
5.	Publik/Public	35,2%	392.032.473
Jumlah/Rental		100	1.000.000.075